



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat,

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit (PERSI)
4. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES)
5. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
6. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI)
7. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)
8. Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI)
9. Ketua Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
10. Ketua Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
11. Ketua Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

SURAT EDARAN

NOMOR HK/MENKES/31/I/2014

TENTANG

PELAKSANAAN STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA  
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN  
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Menteri Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Surat Edaran ini ditujukan untuk memperjelas penerapan dan melengkapi ketentuan standar tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.

